



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETEPAN

Nomor 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat tanggal lahir Componge, 01 Juli 1957, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Bone, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Nopember 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP. tanggal 2 Nopember 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Risnawati binti Ambo Tuo hasil pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Ambo Tuo bin Saude berdasarkan Kartu Keluarga No. 7308162709120026 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 23 Januari 2017;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 9 (sembilan) orang anak, salah satunya bernama Risnawati binti Ambo Tuo, yang lahir pada tanggal 03 September 2003, umur 15 (lima belas) tahun 1 (satu) bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan

Hal 1 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Risnawati binti Ambo Tuo) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Sabri bin Mustafa, tempat tanggal lahir Bone, 01 Juli 1993, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Latekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena anak Pemohon (Risnawati binti Ambo Tuo) dengan calon suaminya (Sabri bin Mustafa) telah melakukan hubungan badan diluar nikah.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-259/Kua.21.03.03/Pw.01/10/2018 tanggal 29 Oktober 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

6. Bahwa anak Pemohon Risnawati binti Ambo Tuo telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Sabri bin Mustafa).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Risnawati binti Ambo Tuo) dengan calon suami Sabri bin Mustafa tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan

Hal 2 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Risnawati binti Ambo Tuo untuk menikah dengan Sabri bin Mustafa;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama Risnawati binti Ambo Tuo sebagai berikut

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan Sabri bin Mustafa karena saling mencintai selama satu tahun dan telah berhubungan badan ;
- Bahwa ia sudah dilamar tersebut;
- Bahwa ia siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

Bahwa laki-laki bernama Sabri bin Mustafa. telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah;

Hal 3 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi Suami dari Risnawati binti Ambo Tuo;
- Bahwa ia sudah melamar dan mau menikah atas kemauan sendiri bukan paksaan;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah pacaran selama satu tahun ;
  - Bahwa ia dan calon istrinya sudah saling mencintai dan sudah berhubungan badan ;
- Bahwa ia sudah siap menjadi Bapak rumah tangga dan sudah bekerja dengan Nelayan dan sanggup menafkahi ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ambo Tuo Nomor : 7308162709120026, tanggal 23 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode P1 ;
2. Foto Kopy akta kelahiran atas nama Risnawati Nomor : 7308-LT-26012017-0028, tanggal 26 Januari 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, Yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, ternyata cocok, oleh ketua majelis diberi kode P2.
3. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Nomor : B-259/KUA.21.03.03/PW.01/10/2018, tanggal 29 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, oleh Ketua Majelis diberi kode P3 ;

## B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI I**, umu 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat kediaman di Dusun Nanangnge, Desa Latekko, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan:

Hal 4 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Hasanah binti Dg. Malewe ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Risnawi yang akan dikahkan ;
- Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon yaitu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya Pemohon karena ada penolakan dari kecamatan Awangpone karena umurnya belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa saksi kenal laki-lakin bernama Sabri bin Mustafa keduanya sudah salin mencintai selama satu tahun karena sering pergi berduaan , bahkan sudah berhubungan badan ;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sering membantu orang tuanya di dapur ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari laki-laki dan sudah diterima ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan daran dan sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan ;

**2. SAKSI II**, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun Componge, Desa Lappoase, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah Hasanah binti Dg. Malewe ;
- Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon yaitu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya Pemohon karena ada penolakan dari kecamatan AWangpone karena umurnya belum cukup untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon bernama Risnawati sudah pacaran dengan Sabri dan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri ;
- Bahwa saksi melihat anak Pemohon sering membantu orang tuanya di dapur sebagai ibu rumah tangga ;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon sudah dilamar oleh keluarga dari laki-laki dan sudah diterima ;

Hal 5 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan sesusuan ;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Nelayan ;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Risnawati binti Ambo Tuo yang baru berusia 15 tahun, 1 bulan, sehingga Pemohon memohonkan dispensasi karena KUA. Kecamatan AWangpone, menolaknya karena belum cukup umur ;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA. Kecamatan Awangpone (bukti, P.3) tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan dispensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 (Kartu Keluarga, dan akte kelahiran anaknya terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Risnawati sebagai anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Hal 6 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْطِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ٣٢

Artinya: "Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha Luas ; KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Atinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik maslahat";

Bahwa kedua dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya bernama Sabri bin Mustafa dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Hal 7 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Risnawati binti Ambo Tuo) dengan calon suaminya (Sabri bin Mustafa) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Awangpone dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah seharusnya KUA. Kecamatan Awangponer, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Risnawati binti Ambo Tuo dengan calon suaminya Sabri bin Mustafa ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon; Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Risnawati binti Ambo Tua untuk menikah dengan Sabri bin Mustafa ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp.216.000 00,- (Dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Dra.Hj. Nurmiati, MH.** sebagai Hakim ketua Majelis, **Drs. H. Muh. Kasyim. M.H.** dan **Drs. H. Awaluddin, SH. MH,** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh **Dra. Hunaena** sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dala sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 8 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP





Ttd.

Drs. H.Muh. K asyim.M.H.  
Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Nurmiati.M.H.

Ttd.

Drs. H. Awaluddin. SH. M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Hunaena

---

Perincian biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00.-
2. ATK Perkara	Rp	50.000.00.-
3. Panggilan	Rp	80.000.00.-
4. Redaksi	Rp	5.000.00.-
5. Materai	Rp	6.000.00.-
Jumlah	Rp	171.000.00.-
(Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 10 dari 9 hal.PNT NO 2595/Pdt.P/2018/PA.WTP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)